



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Helmi Siregar
Tempat Lahir	: Mampang
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 03 Maret 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 139/Pid/2020/PT MDN tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 338/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 23 Desember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Kota Pinang Nomor :LP/204/Res.1.6/XII/2020/SPK/SU/LBS/SEKTA KOTAPINANG tanggal 23 Desember 2020, Kepada Terdakwa telah diancam dengan dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 dari KUHPidana dengan kualifikasi tindak Pidana "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil catatan dakwaan Penyidik Pembantu dari Polsek Kota Pinang selaku kuasa umum Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan antara lain saksi Syaiful Bahri Daulay, saksi Supi Masitah Hasibuan, saksi Khairul Bakri Hasibuan, dan saksi Panji Rizky Siregar dimana masing-masing tersebut telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 139/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sedangkan saksi Abdullah Siregar dan saksi Zufri Hutasuht tidak dilakukan sumpah yang mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi telah dituangkan dalam Berita Acara yang mana keterangan tersebut termasuk dari satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban Syaiful Bahri Daulay yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 20.20 Wib didepan warung nasi Salsabila milik korban Syaiful Bahri Daulay dan warung nasi milik Terdakwa Helmi Siregar yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syaiful Bahri Daulay dengan cara memukul dan mencakar wajah Saksi Syaiful Bahri Daulay dengan menggunakan tangan kanan sehingga pipi kanan Saksi Syaiful Bahri Daulay mengalami luka lecet dengan lebar 0,5 cm dan panjang 0,5 cm sehingga dengan luka lecet tersebut mengeluarkan darah akan tetapi luka lecet tersebut tidak menghalangi saksi korban Syaiful Bahri Daulay melakukan aktifitas sehari hari sebagaimana hasil Visum Et Evertum No.445/3062/UPT.RSUD/XII/2020 pada Bulan Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Syaiful Bahri Daulay, Supi Masitah Hasibuan, Khairul Bakri Hasibuan diatas dimana Terdakwa membenarkan bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap Syaiful Bahri Daulay yang mengakibatkan wajah Syaiful Bahri Daulay mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka Hakim yang mengadili perkara a quo berkeyakinan bahwa unsur diatas telah terpenuhi dan masuk dalam kualifikasi penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kotapinang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 139/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020 tersebut, Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta.Pid/2020/PN Rap., tanggal 28 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Januari 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor W2.U13/4170/HN.01.10/12/2020 tanggal 29 Desember 2020., telah memberitahukan secara sah dan patut kepada kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi catatan pelanggaran Terdakwa, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 139/Pid/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Penganiayaan Ringan*" sebagaimana dalam Catatan Pelanggaran Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Catatan Pelanggaran tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dengan menyampaikan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari oleh Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 352 dari KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 338/Pid.C/2020/PN Rap., tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami :Haris Munandar,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Karto Sirait,H.H.,M.H. dan John Diamond Tambunan, S.H.,M.H.masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

-

- Karto Sirait, S.H.,M.H.
TTD.

-

- John Diamond Tambunan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.